



PERBEKEL DESA WANAGIRI  
KABUPATEN TABANAN

PERATURAN DESA WANAGIRI  
NOMOR 5 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PERBEKEL DESA WANAGIRI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) perlu dituangkan dalam Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Wanagiri Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633 );
8. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi republic Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633 );
9. Peraturan Menteri Desa Pembanguna Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 819);
11. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 19);
12. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabanan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020 Nomor 25);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
15. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 20);
16. Peraturan Desa Wanagiri Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wanagiri Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Wanagiri Tahun 14 Nomor 2020);
17. Peraturan Desa Wanagiri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Wanagiri Tahun 2021 Nomor 37).

Dengan Persetujuan Bersama  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WANAGIRI**  
dan  
**PERBEKEL DESA WANAGIRI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DESA WANAGIRI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**Pasal 1**

Rencana Kerja Pemerintah Desa Wanagiri Tahun 2024 merupakan Pedoman/acuan operasional bagi Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan Pemerintahan selama Tahun Anggaran 2024. RKPDes ini menjadi acuan untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

**Pasal 2**

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Desa Wanagiri tahun 2024 sebagaimana dimaksud pasal 1 disusun sebagai berikut :

Kata Pengantar

Perdes RKP Desa

Daftar Isi

**BAB I PENDAHULUAN**

- a. Latar Belakang
- b. Maksud dan Tujuan
- c. Landasan Hukum
- d. Hubungan Antar Dokumen

**BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAH DESA**

- a. Visi dan Misi
- b. Data Kemiskinan dan Profil Desa
- c. Kebijakan Pendapatan Desa
- d. Kebijakan Belanja Desa
- e. Kebijakan Pembiayaan Desa

**BAB III. RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**

- a. Berdasarkan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan RKP Tahun 2023
- b. Berdasarkan Identifikasi RPJM Desa
- c. Prioritas Kebijakan Daerah
- d. Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

**BAB IV PROSES PENYUSUNAN RKP Desa**

- a. Proses Pencermatan dan Penyelarasan Program Kegiatan
- b. Penyusunan RKP Desa
- c. Musyawarah Desa

**BAB V PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN**

- a. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
- b. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama

- antar-Desa dan pihak ketiga;
- c. Rencana program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten

**BAB VI DAFTAR USULAN RKP DESA**

- a. Gambaran Umum Usulan RKP Desa
- b. Program Kegiatan Usulan RKP Desa

**BAB VII PENUTUP**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**Pasal 3**

Naskah Rencana Kerja Pemerintah Desa Wanagiri sebagaimana dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 4**

Apabila dipandang perlu Perbekel dapat menetapkan Keputusan Perbekel, sebagai pedoman dalam realisasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

**Pasal 5**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Wanagiri oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Wanagiri

Pada tanggal : 29 September 2023

PERBEKEL DESA WANAGIRI



Diundangkan di : Wanagiri

Pada Tanggal : 29 September 2023

SEKRETARIS DESA WANAGIRI



I WAYAN BINAWAN

(Lembaran Desa Wanagiri Tahun 2023 Nomor 60)